

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA  
(STUDI KASUS LAPAS NARKOTIKA KELAS II B RUMBAI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**RIDHO KURNIAWAN**

**NPM : 167510936**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU**


**2021**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ridho Kurniawan  
NPM : 167510936  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Upaya Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika  
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai)


Format Sistematika dan pembahasan masing masing bab dan sub-sub bab dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji siding usulan penelitian.

Turut Menyetujui,  
Ketua Program Studi Kriminologi

  
Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

Pekanbaru, 2 Agustus 2021

Pembimbing

  
Riky Novarizal, S.Sos, M.Krim

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Ridho Kurniawan  
NPM : 167510936  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Upaya Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika  
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 2 Agustus 2021  
Sekretaris

Ketua Tim Penguji



Riky Novarizal, S. Sos., M. Krim



Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim

Anggota



Askartal, SH., MH

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



Indra Safri, S. Sos., M. Si

FAKULTAS PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Ridho Kurniawan  
NPM : 167510936  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Upaya Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika  
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferchensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru 2 Agustus 2021  
Tim Penguji,  
Sekretaris


Ketua Tim Penguji

  
Riky Novarizal, S. Sos., M. Krim


  
Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Kirm

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S. Sos., M. Si

Ka. Prodi Kriminologi

  
Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Kirm

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Dimulai dengan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dialah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah penelitian yang berjudul **“Upaya Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika (Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai)”**. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau. Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini dalam semua aspek terkait tentunya.

1. Bapak Prof. Dr Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini. Sekaligus sebagai Pembimbing saya.
3. Bapak Fakhri Usmita, M. Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Riky Novarizal, M. Krim selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan usulan penelitian kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kriminologi yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan ini.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Penelitian ini.
7. Ayahanda Zamrimas, Ibunda Zuraida dan Istri Lidia Anggraini tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan yang tak pernah kenal lelah dalam memberikan semangat dan motivasi demi meraih cita-cita, serta abang, , dan adik yang selalu setia mendoakan yang terbaik.
8. Kepala Lapas Narkotika Kelas II B Pekanbaru dan para Staff, rekan- rekan kerja yang telah membantu penulis.
9. Serta alumni, abang, sahabat, teman seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama nya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi nya.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala Peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini lebih baik lagi. Akhir kata Peneliti mengucapkan.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pekanbaru, 04 Februari 2021

**Penulis**

**Ridho Kurniawan**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Sistem Pemasarakatan.....	13
2.2 Sistem Pembinaan.....	16
2.3 Kajian Umum Tentang Narapidana dan Pembinaan Narapidana.....	23
2.3.1 Narapidana.....	23
2.3.2 Pembinaan Narapidana.....	24
2.4 Tindak Pidana Narkotika.....	34
2.5 Kerangka Pemikiran.....	43
2.6 Konsep Operasional.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian.....	46



3.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.4 Teknik Analisis Data.....	50
3.5 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	52
3.6 Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	52
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai.....	54
4.2 Visi dan Misi Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai.....	55
4.3 Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai.....	55
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Identitas Informan.....	56
5.2 Pembahasan Umum Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai.....	57
5.3 Upaya Pembinaan Narapidana di Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai	59
5.4 Faktor-Faktor yang Menghambat Pembinaan di Lapas Narkotika.....	84
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>


## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1 Lembaga yang Menangani Proses Pembinaan.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Penghuni Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai.....	10
Tabel 2.1 Kebijakan Sanksi Pidana.....	40
Tabel 3.1 Informan & Key Informan.....	47
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	52
Tabel 5.1 Informan & Key Infroman.....	56
Tabel 5.2 Pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai.....	57
Tabel 5.3 Perencanaan Pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai.....	58
Tabel 5.4 Data Pegawai Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai.....	58
Tabel 5.5 Jadwal Kegiatan Narapidana.....	62

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	43
Gambar 5.1 Pengarahan Pembina.....	64
Gambar 5.2 Proses Pembuatan Tempe.....	65
Gambar 5.3 Proses Pembuatan Jas Hujan.....	67
Gambar 5.4 Berkebun.....	69
Gambar 5.5 Las.....	70



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDHO KURNIAWAN  
NPM : 167510936  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : **Upaya Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika  
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas II B Pekanbaru)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Februari 2021

Pelaku Pernyataan,

Ridho Kurniawan

## **UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA (Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai)**

### **ABSTRAK**

Oleh : Ridho Kurniawan  
NPM : 167510936

Salah satu tindak pidana yang memerlukan penerapan sanksi pemidanaan yang tepat, yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarekan penyalahgunaan narkotika yang semakin hari semakin mengawatirkan. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan salah satu tempat untuk memberikan pembinaan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika. Salah satu nya adalah Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai yang memberikan pembinaan kepada narapidana kasus narkotika, dimana Lapas Narkotika Kelas II B mengupayakan cara-cara yang terbaik untuk melakukan pembinaan bagi narapidana kasus narkotika agar dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dan diterima kembali di masyarakat. Dengan melakukan pembinaan diharapkan agar narapidana tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukannya, dan juga agar narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik. Melalui metode deskriptif kualitatif dan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber dalam penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan Lapas Narkotika Kelas II B adalah pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, dan juga di dapati berbagai macam hambatan yang dialami oleh Lapas Narkotika dalam menjalankan pembinaan baik itu hambatan yang berasal dari internal narapidana ataupun eksternal dari lapas sendiri.

Kata Kunci :Narkotika, Lapas, Pembinaan, Kemandirian, Kepribadian

**Efforts to develop prisoners in narcotics cases  
(Case Study of Class II B Rumbai Narcotics Correctional Institution)**

ABSTRACT

By: Ridho Kurniawan  
NPM : 167510936

*One of the crimes that require the application of appropriate criminal sanctions, namely the crime of narcotics abuse. This is because drug abuse is increasingly worrying. Penitentiary is one of the places to provide guidance for prisoners of narcotics abuse. One of them is the Class IIB Rumbai Narcotics Penitentiary which provides guidance to narcotics case prisoners, where the Class II B Narcotics Correctional Institution seeks the best ways to provide guidance for narcotics case prisoners, so that they can become better people and be accepted back. in society. By providing guidance, it is hoped that the inmates will have a sense of responsibility for every action they take, and also so that the inmates can be accepted back by the community and actively play a role in development and live a normal life as good citizens. Through qualitative descriptive methods and conducting in-depth interviews with informants in the study, it was concluded that the coaching efforts carried out by the Class II B Narcotics Correctional Institution were fostering independence and personality development, and various kinds of obstacles were encountered by Narcotics Prisons in carrying out coaching, be it obstacles that come from internal prisoners or external from the correctional institution itself.*

**Keywords:** Narcotics, Correctional Institution, Development, Independence, Personality

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tercemin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 19945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini menandakan bahwa segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu hukum semakin berkembang dan mengalami perbaikan dan perubahan disegala segi kehidupan manusia agar terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 19945. Tidak terkecuali dengan system kepenjaraan yang ada di Indonesia yang lebih menekankan pada upaya balas dendam semata dan menderitakan sipelaku kejahatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman kemerekaan, sehingga harus dirubah dan diperbaiki lagi. Konsep lama mengenai system kepenjaraan berangsur-angsur terhapuskan dan di ubah dengan konsep baru, yaitu konsep rehabilitas dan reintegrasi social dan system kepenjaraan diubah dengan system pemasyarakatan. Seperti yang tertulis dalam UUD Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Salah satu tindak pidana yang memerlukan sanksi pidana yang tepat ialah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan narkotika yang semakin hari semakin mengawatirkan. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota besar saja, akan tetapi sudah sampai ke kota kecil di seluruh Indonesia, baik dari ekonomi rendah hingga ekonomi keatas. Dari data yang ada, penyalahgunaan narkotika paling banyak berumur 15-24 tahun.

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi apabila disalahgunakan tanpa pengawasan dokter terjadi berulang kali dan dalam jumlah yang berlebihan sehingga menimbulkan gangguan yang membahayakan bagi diri.

Bahaya narkotika telah menjadi ancaman pada sebagian besar bangsa dan Negara. Peredaran narkotika cenderung menjadi salah satu cara mudah mencari keuntungan materi dalam jumlah yang besar. Peredaran narkotika telah menjadi surversive yang diarahkan kepada penghancuran generasi suatu bangsa maupun penghancur suatu system pemerintahan

Pengedar dan Bandar narkotika adalah perusak generasi, mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka menawarkan narkotika tidak sebagai narkotika, melainkan sebagai food supplement, pil pintar, pil sehat dan lain-lain. Akibatnya orang yang menyatakan anti narkotika itu tertipu, kemudian tanpa sadar telah memakai narkotika. Generasi muda adalah sasaran strategis peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya



dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Terpidana perkara narkoba baik pengedar ataupun pemakai pada dasarnya adalah merupakan penyalahgunaan narkoba, pembinaan adalah jalan untuk memperbaiki mereka yang sudah terlanjur terjerumus narkoba agar dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.

Peningkatan kasus tindak pidana narkoba yang meningkat tajam tersebut mengakibatkan proporsi narapidana lepas dengan kasus narkoba juga makin meningkat. Narapidana kasus narkoba ini merupakan narapidana yang patut menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan yang optimal. Pembinaan nilai-nilai moral pada narapidana ini sangat diperlukan, agar mereka memiliki rasa tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya. Keberhasilan sebuah lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana nya adalah ketika narapidana yang keluar dari lepas menjadi manusia seutuhnya yang mampu memperbaiki diri dan tidak menulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik.

Namun yang sering kita lihat adalah tidak sedikit kejadian tindak kejahatan di lingkungan masyarakat dilakukan oleh mantan narapidana dari suatu lembaga pemasyarakatan yang biasa nya disebut dengan residivis. Mantan narapidana ternyata tetap sulit diterima secara social oleh masyarakat. Para mantan narapidana kembalike masyarakat dan menghadapi realita yang ada didalam masyarakat, tanpa

disertai dengan keimanan dan nilai-nilai moral yang kuat berpeluang besar kembali kekomunitas pengguna maupun pengedar narkoba yang tentu saja dapat menjadikan mantan narapidana tersebut mengulangi kesalahannya.

Sistem pembinaan bagi narapidana narkoba dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, dimana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hukuman pidana. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.

Pidana penjara dilakukan di sebuah lembaga pemasyarakatan, dimana orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mentaati segala peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai Lembaga Pemasyarakatan terdapat dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sasaran pembinaan terpidana perkara narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai atau pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Dimana mereka menjalani masa hukuman. Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga.

Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya pasal 14 mengenai hak narapidana, bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.

Pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan maka tidak ada lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa. Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, keluarga dekat
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, dapat masyarakat biasa pemuka masyarakat, atau pejabat setempat
4. Petugas, dapat berupa petugas Kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari segi bahasa, pembinaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif ivd untuk memperoleh

hasil yang lebih baik. Pembinaan di Lapas berupa bimbingan. Menurut ketentuan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan, pembinaan adalah: " pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien."

Sistem Pemasyrakatan bagi tersangka yang telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap harus menjalani hukuman yang berada di lingkungan masyarakat dan. Lembaga Pemasyrakatan yang berada di kota-kota mempunyai arti yang sangat penting dalam membina terpidana supaya nantinya sepulang atau selesainya menjalani pembedanaan akan dapat bermasyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Berikut akan peneliti sampaikan metode penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menjalankan proses penanganan dalam mengembalikan dan pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba:

**Tabell.1. Lembaga-lembaga yang Menangani Proses Pembinaan Penyalahguna Narkotika**

No	Lembaga/Instansi	Pola Penanganan	Landasan
1	Lapas Umum/Rutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Kepribadian</li> <li>2. Pembinaan Kemandirin</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan</li> <li>• Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyrakatan</li> <li>• Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990</li> </ul>
2	Lapas Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Kepribadian</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No 12 tahun 1995 Tentang</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembinaan Kemandirin</li> <li>3. Rehabilitasi Medis</li> <li>4. Rehabilitasi Sosial</li> </ol>	<p>Pemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika</li> <li>• Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>• Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990</li> <li>• Stranas Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lapas</li> </ul>
3	Panti Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi Medis</li> <li>2. Rehabilitasi Sosial</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 103 UU Narkotika</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009</li> </ul>

*Sumber: Modifikasi Peneliti*

Dengan memperhatikan apa yang dijelaskan mengenai sistim pemasyarakatan, maka terdapat tujuan yang akan dicapai seperti yang sudah dijelaskan dalam pendapatnya yaitu untuk :

1. Mengayomi masyarakat terhadap perbuatan jahat terpidana
2. Mengayomi terpidana yaitu dengan jalan memberikan bekal hidup kepadanya agar menjadi yang baik dan berguna di kemudian hari

Masalah penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor dan peran serta masyarakat

secara aktif yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Terpidana perkara narkoba pengedar atau pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah dan mereka itu semua merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri Ini dari keterpurukan hampir di segala bidang karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut Setelah selesai menjalani masa hukuman.

Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain Untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan pembimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

LAPAS Narkotika Kelas II B Rumbai merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang baru berdiri untuk mengatasi over kapasitas pada setiap Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Riau, Selain itu LAPAS Narkotika Kelas IIB Rumbai khusus menangani narapidana yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Dengan didirikannya Lembaga khusus narkotika ini, narapidana akan dibina dan diarahkan sesuai dengan undang-undang yang ada, yang mana lembaga pemasyarakatan narkotika akan berperan penting dalam pembinaan narapidana kasus narkotika.

**Tabel 1.2 Jumlah Penghuni Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai Tahun 2020**

<b>Kapasitas Penghuni 1 Blok</b>	<b>Penghuni</b>
192 Narapidana	404 Narapidana

*Sumber: Modifikasi Peneliti*

Dari tabel diatas jumlah penghuni lapas saat ini masih overload atau kelebihan kapasitas yang seharusnya hanya di huni sebanyak 192 narapidana sementara di huni oleh 404 narapidana. Hal ini dikarenakan Lapas Narkotika Kelas II B ini masih dalam tahap pembangunan.

Dari penjabaran di atas berkaitan dengan status Lembaga Pemasyarakatan narkotika kelas II B yang terbilang masih baru sebagai tempat pembinaan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika, maka penelitian yang akan dilakukan penulis adalah "UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA (Studi Kasus: Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai)".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat Dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pembinaan yang diberikan Lapas Narkotika kelas II B Rumbai Terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam melakukan upaya pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai ?

## 1.3. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui pembinaan apa saja yang diberikan Lapas Narkotika kelas II B Rumbai terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di di Lapas narkotika kelas II B Rumbai

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah perbendaharaan ilmu yang dikembangkan sosiologi berkaitan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan bagi narapidana
  - b. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dengan teori teori yang relevan sehubungan dengan peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana
2. Manfaat Praktis



- a. Sebagai bahan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan peranannya sebagai lembaga yang memberikan pembinaan keterampilan bagi narapidana
  - b. Sebagai masukan bagi narapidana agar ia secara sadar mau mengikuti semua proses pembinaan sehingga setelah bebas ia dapat mengaplikasikannya dengan baik
3. Manfaat Akademis
- a. Untuk mengembangkan ilmu kriminologi dalam bidang pencegahan kejahatan dan pembinaan
  - b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Sistem Pemasyarakatan

Secara umum Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pemasyarakatan ( Dirjenpas ) Departemen Hukum dan Ham RI, dimana departemen ini bertugas mengayomi masyarakat dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Kewenangan departemen ini ditangan pemerintah pusat yang diserahkan menjadi kewenangan daerah otonom. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (*people processing organization*), dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan penjahat.

Menurut UUD nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 1 , Pemasyarakatan adalah “Kegiatan untuk melakukan pembinaan Narapidana Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Menurut Priyatno (2006:105) “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan,”.

Menurut Edi Setiadi dan Kristian (2017:116) Pemasyarakatan :

1. Menimbulkan derita pada pelanggar hukum karena dihilangkan kemerdekaan bergerak
2. Membimbing pelanggar hukum supaya bertobat
3. Mendidik pelanggar hukum supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna

Pemasyarakatan adalah suatu proses "therapeuti" dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan Terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem Pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.

Sedangkan system pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sahardjo (dalam A.Widiada :1988:55) pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan "Sistem Pemasyarakatan" sebagai tujuan dari pidana penjara titik sehubungan dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai sistem Pemasyarakatan yang mengedepankan hak hak narapidana.

Hak narapidana tersebut antara lain terdapat pada pasal 14 ayat 1 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e) Menyampaikan keluhan
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h) Menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau pengacara atau orang tertentu lainnya
- i) Mendapatkan kan masa pidana atau remisi
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k) Mendapatkan PB atau pembebasan bersyarat
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan undang-undang

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan titik terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang

telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat siap menjalankan peranannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

Demi mewujudkan sistem kemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila maka dibentuklah undang-undang Pemasyarakatan titik secara yuridis Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat 3 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan

## **2.2 Sistem Pembinaan**

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu itu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas

Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Menurut Ahmad Tanzeh (2009:144) penghinaan dapat diartikan: "bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan titik menurut Sarwono (2001:35) pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan

seseorang dengan Perilaku tidak baik menjadi baik dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan.

Sudjana dalam Septiyani (2013:17), berpendapat bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Lembaga Pemasarakatan selain sebagai tempat pembedaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, di mana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna bagi masyarakat

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana Pemasarakatan. Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan titik pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan surat edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 (dalam Adi Sujatno, 2014:15) tentang Pemasarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

### 1. Tahap pertama

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui gejala hal perihal dirinya termasuk: sebab sebab Ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasan yang teman kerja, si korban dari perbuatannya, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkara. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatannya masa pengamatan, penelitian dan pembinaan yang waktunya mulai saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pembinaan tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan dan pengawasan maksimum.

### 2. Tahap kedua

Jika proses pembinaan Terhadap narapidana telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya menurut tim pengamat Pemasyarakatan sudah mencapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan perbaikan, disiplin melalui pengawasan medium security

### 3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan Terhadap narapidana telah dijalani setengah dari masa pidana yang sebenarnya menurut tim pengamat Pemasyarakatan titik telah mencapai cukup kemajuan-kemajuan rumah baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama waktunya dimulai sejak

berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa dalam dan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan PB atau pembebasan bersyarat atau cuti Bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.

#### 4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang mulai sejak beralihnya masa Pidana dari narapidana yang bersangkutan titik pembinaan pada tahap ini. Terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau PB pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasarakatan atau Bapas yang kemudian disebut pembimbingan klien Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti. Pembinaan Terhadap narapidana tidak terlepas dari pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik maka yang perlu dibina



adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Menurut ketentuan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan narapidana tertuang dalam 10 prinsip kemasyarakatan, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara, artinya tidak adanya penyiksaan Terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan Prima ucapan, cara penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekadar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu Pekerjaan

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka serta dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut
8. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri keluarga dan lingkungan kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya pada kekuatan dirinya sendiri
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, corrective, dan edukatif dalam sistem Pemasyarakatan.

Kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada ada di Lapas, sementara hak-hak mereka antara lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana, di mana berdasarkan tahapan pembinaan, hak cuti mengunjungi keluarga bisa diperoleh

oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan ke-3 dengan pengamanan minimum security.

Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya. Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang di programkan terhadap narapidana dapat dilakukan dengan cara:

1. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.
3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari.
4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan.
5. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya, dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan

bemasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan social yang terjadi di luarnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan, dan pembinaan merupakan bentuk model kegiatan yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien guna memperoleh hasil yang maksimal.

Pasal 12 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar

1. Umur
2. Jenis kelamin
3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Jenis kejahatan

Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

## **2.3 Kajian Umum Tentang Narapidana dan Pembinaan Narapidana**

### **2.3.1 Narapidana**

Narapidana menurut Pasal 1 nomor 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:“Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara”.

Sementara itu, menurut kamus induk (Dahlan,2003:53) istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buayan, selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

### **2.3.2 Pembinaan Narapidana**

Poernomo dalam Septiyani (2013:17), mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seorang yang baik.

Sedangkan ruang lingkup pembinaan berdasarkan keputusan menteri kehakiman tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 tentang pola pembinaan narapidana, dibagi menjadi 2,yaitu:

#### **1. Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan Kepribadian meliputi:

##### **a. Pembinaan Kesadaran Beragama**

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar narapidana pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar-benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.Pembinaan kesadaran beragama ini bertujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pembinaan pengenalan Pancasila. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi narapidana yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal, pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua narapidana pemasyarakatan

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum narapidana pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum

dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat pada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada didalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat.

e. **Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat**

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan social kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk taat beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong. Sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat khususnya dilingkungannya.

**2. Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan kemandirian di arahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan supaya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian yang diberikan di dalam lapas antara lain:

1. Keterampilan yang mendukung usaha-usaha mandiri misalnya: kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, dan alat-alat elektronik.
2. Keterampilan yang mendukung usaha-usaha industry kecil, misalnya : membuat makanan ringan, pembuatan batu bata, genteng, dan batako.

3. Keterampilan yang mendukung usaha industry sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat meningkatkan keterampilan sambil mengembangkan bakat untuk modal hidupnya nanti.
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil atau kegiatan pertanian (Perkebunan) dengan menggunakan teknologi tertentu.

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negative sistem kepenjaraan dengan memberlakukan narapidana sebagai subjek sekaligus objek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejarar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara.

Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak di perhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun



dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan mengubah seseorang. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang positif

Menurut Harsono (1995:51) dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar lembaga pemasyarakatan, masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lapas, rutan, bapas, dan lain sebagainya.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi atau orientasi, pembinaan dan asimilasi, pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar kemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedangkan pada tahap asimilasi, narapidana diaslimilasikan ditengah-tengah masyarakat di luar lapas.

Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar dari lapas. Berbeda dengan sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia.

Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengenal diri sendiri, dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri
2. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri
3. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju, dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yaitu diri sendiri
4. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang lebih positif, kearah perubahan yang lebih baik
5. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri diharapkan mampu memotivasi orang lain, keluarganya, kelompoknya, dan masyarakat di sekelilingnya

6. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat di sekelilingnya, agama, bangsa, dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.
7. Mampu berfikir dan bertindak, pada tahap yang lebih tinggi narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
9. Memiliki tanggung jawab, mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil
10. Menjadi pribadi yang utuh, pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan, dan masalah apapun disetiap langkah kehidupannya

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam undang-undang. Namun secara moral peran

serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan di atas, narapidana ditempatkan berdasarkan karakteristik. Narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba ditempatkan pada satu ruangan khusus narkoba, demikian juga dengan narapidana kasus lainnya.

Pembinaan narapidana khusus narkoba berbeda dengan pembinaan narapidana kasus pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain. Pembinaan terhadap narapidana narkoba yang merupakan penyalahguna umumnya lebih diinsentifkan pada bidang kesehatan khususnya yang masih mengalami kecanduan. Sesuai Departemen Hukum Dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan (2004:21) adapun perawatan kesehatan terhadap narapidana kasus narkoba antara lain:

1. Kegiatan perawatan kesehatan umum, yaitu perawatan kesehatan terhadap narapidana narkoba yang merupakan kelompok resiko tinggi tertularnya berbagai macam penyakit infeksi terutama melalui pemakaian jarum suntik bersama yang tidak steril
2. Kegiatan perawatan ketergantungan narkoba, yang meliputi:
  - a. Skrining keterlibatan narapidana terhadap narkoba dan alkohol
  - b. Pelayanan detoksifikasi

- c. Identifikasi ketergantungan narkotika pada saat narapidana memasuki lapas, perlu dilaksanakan identifikasi ketergantungan narkotika guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkotika didalam lapas
  - d. Perawatan opiat substitusi oral, yaitu perawatan dengan pengganti opiat yang diminum atau terapi substitusi methadone
  - e. Perawatan keadaan emergency
  - f. Terapy rehabilitasi
  - g. Religi dan lain-lain
3. Kegiatan perawatan kesehatan jasmani antara lain berupa perawatan makanan narapidana narkotika, kebersihan perseorangan, kegiatan olahraga, penyuluhan kesehatan, dan upaya pencegahan penularan penyakit
  4. Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani yang meliputi dua pendekatan, yaitu pendekatan psikologis dan pendekatan spiritual atau keagamaan.

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan adalah kesadaran, Nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri.

Oleh karena itu, untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana kasus narkotika, sudah barang tentu diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dengan cara melakukan pengenalan dan kesadaran terhadap potensi yang mereka dapat kembangkan. Pola pembinaan sebagaimana yang dtempuh ini, merupakan suatu

penggabungan antara pembinaan intra dan ekstra yang menyangkut: (1) Kepribadian, (2) Kesadaran berbangsa dan bernegara (3) Kemampuan intelektual, keterampilan dan kemandirian.

## 2.4 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap Warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (dalam P.A.F Lamintang, 1996:7)

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno (1987:54), perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Poernomo (1992:130) perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pada umumnya, orang diancam pidana karena melakukan suatu perbuatan (*act*). Namun bisa juga karena “tidak berbuat” (*omission*), orang diancam dengan pidana (dalam Laden Marpaung,2005:31). Seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik atau tindak pidana narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang karenanya dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 111 ayat(1).

Ketentuan Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu di sanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan. Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkotika mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi darisekian banyak macam dan bentuknya, narkotika mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang di timbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia (dalam Supramono, 2001:39)

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan- kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman Papaver, Koka Dan Ganja.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis narkotika di bagi dalam 3 (tiga) kelompok , yaitu Golongan I, II dan III. Narkotika Golongan I adalah narkotika paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi untuk



golongan ini tidak diperbolehkan untuk kepentingan apapun kecuali untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Ganja, Kokain Heroin, Morfin dll. Sementara narkotika Golongan II memiliki daya adiktif yang kuat akan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah Petidin, dan turunannya. Dan untuk Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk penelitian, contohnya adalah Kodein dan keturunannya.

Pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan tindak pidana narkotika dengan cara menyalahgunakan narkotika di sebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor intern maupun ektern. Menurut Graham Bline (dalam Soedjono,1990:40) penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)
  - a. Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
  - b. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
  - c. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
  - d. Berusaha mendapatkan atau mencari arti dari pada hidup,
  - e. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
  - f. Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang

kesibukan,

- g. Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setiakawan,
- h. Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

## 2. Faktor Ekstern

- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
- b. Adanya situasi yang diharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.

Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu. Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat. Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional.

Widjaja (1985:18) menjelaskan Penanggulangan secara preventif maksudnya adalah usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya

dalam keluarga, orangtua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap pecandu narkoba.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (dalam Siswanto, 2012:256) tentang Narkoba adalah terdapat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat di ancam dengan sanksi pidana, yakni;

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba ;
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkannarkoba;
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba;
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba;

Ketentuan kebijakan sanksi pidana dan pemidaan dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kebijakan Sanksi Pidana Narkotika

Perbuatan melawan hukum	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
Jenis pidana				
Pidana mati/ seumur hidup Narkotika Gol. I	Berat lebih 1 kg/lebih 5 btg pohon	Berat melebihi 5 gram	Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen	Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen
Narkotika Gol. II	X	X	Berat melebihi 5 gram	X
Narkotika Gol.III	X	X	x	X
Pidana Penjara Narkotika Gol. I	4-12tahun 5-20tahun	4-12tahun 5-20tahun	5-15tahun 5-20tahun	5-15tahun 5-20tahun
Narkotika Gol. II	X	3-10tahun 5-15tahun	4-12tahun 5-20tahun	4-12tahun 5-15tahun
Narkotika Gol.III	X	2-7 tahun 5-20 tahun	3-10tahun 5-15tahun	3-10tahun 5-15tahun
Pidana Denda Narkotika Gol.I	Denda 800JT-8M	Denda 800JT-8M Denda max + 1/3	Denda 1M-10M Denda max + 1/3	Denda 1M-10M Denda max + 1/3
Narkotika Gol.II	X	Denda 600JT-5M denda max + 1/3	Denda 800JT-8M denda max + 1/3	Denda 800JT-6M
Narkotika Gol.III	X	Denda 400JT-3M denda max + 1/3	Denda 600JT-5M denda max + 1/3	Denda 600JT-5M denda max + 13

Sumber: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (dalam Siswanto, 2012:256)

Keterangan:

Jenis-jenis perbuatan tanpa hak melawan hukum yang diatur dalam tindak pidana narkotika, dibedakan dalam 4 (empat) kategori, yakni;

Kategori I : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Kategori II : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;

Kategori III : menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Kategori IV : menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain

Sistem pidana seumur hidup atau mati, diterapkan kepada pelanggaran narkoba golongan I, dan golongan II, dengan syarat tertentu. Pengenaan pidana penjara untuk narkoba golongan I, golongan II golongan III, paling minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara. Pengenaan denda diberlakukan bagi semua golongan narkoba, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan paling maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkoba dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap Pasal yang dilanggar ditambah 1/3 (satu pertiga). (ibid:260)

Jenis sanksi pidana dalam UU Narkoba berupa pidana seumur hidup/mati, penjara dalam waktu tertentu, dan denda. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkoba, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup. Penerapan pidana penjara dan denda menurut undang-undang ini bersifat

kumulatif terutama penjara dan denda. Dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahguna dan pengedar gelap narkoba tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana penjara atau denda.

Kebijakan kriminalisasi dari undang-undang narkoba (dalam tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, terutama tujuan :

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba/psikotropika, dan
2. Memberantas peredaran gelap narkoba/psikotropika


Semua perumusan delik dalam Undang-Undang Narkoba terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkoba (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkoba” itu sendiri).

Menurut ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel (dalam Lamintang, 2004:556) telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi yaitu “Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis adalah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjelaskan dalam suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel yang akan dianalisa dalam penelitian maka kerangka pemikiran yang dibangun adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir : Upaya Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika (Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai)**



*Sumber: Modifikasi Penelitian, 2020*

## 2.6 Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol. Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Ahmad Tanzeh (2009:144) Pembinaan dapat diartikan: “ bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan
- b. Narapidana menurut Pasal 1 nomor 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:“Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).
- c. Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
- d. Menurut Priyatno (2006:105) “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan.



- e. Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni Pembinaan Kemandirian dan Pembinaan Kepribadian
- f. Pembinaan Kemandirian Narapidana merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab
- g. Pembinaan Kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana Pemasarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Upaya Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika (Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai)” ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memahami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian seperti sikap dan persepsi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2012: 272), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Menurut Lexy Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy Moleong, 2011: 6). Menggambarkan suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II B Rumbaitepatnya di jalan Toman, Rumbai. Pemilihan lokasi ini didasari alasan

karena lembaga pemasyarakatan narkoba Kelas II B Rumbaimerupakan Lembaga Pemasyarakatan yang khusus bagi narapidana tindak pidana narkoba di Rumbai.

## 2. Subjek Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam menentukan *key informan* dan informan sebagainarasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akandilakukan peneliti. Selain itu *key informan* dan informan haruslah pihak yang memilikiinformasi yang memadai dan relevan dengan, masalah pokok penelitian. *Key informan*merupakan informasi dari pelaku yang bersangkutan langsung dan informasi dari petugas yang berhubungan langsung dengan penanganan dari kasus tersebut sedangkan*informan* merupakan informasi dari seputaran lingkungan terjadinya masalah.

**Tabel 3.1. Tabel *informan* dan *key informan***

Responden	Key Informan	Informan
KASI BINADIK	✓	
KASUPSI REGISTRASI	✓	
KASUBSI PERAWATAN	✓	
KASUPSI GIATJA	✓	
7NARAPIDANA	✓	

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2000: 134), Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang di pilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2009:225) juga menjelaskan bahwa “dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik penelitian, diantaranya :

#### 1. Observasi

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Menurut Sugiyono (2014:145) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”. Menurut Riyanto (2010:96) “observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan penjelasan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari pelbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

Tujuan digunakannya observasi sebagai metode penelitian diantaranya untuk mengetahui upaya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana

penyalahgunaan narkotika. Selain itu, tujuan observasi yaitu untuk mengetahui hambatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.

## 2. Wawancara

Wawancara Menurut Riyanto (2010:82) interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden. Menurut Afifuddin (2009:131) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa, interview atau wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subyek atau responden dalam suatu topic tertentu. Wawancara sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari data kepada narasumber mengenai.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi Menurut Arikunto (2006:158) adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Menurut Riyanto (2012:103) metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Berdasarkan penjelasan ahli maka dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil temuannya.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara pemetaan, penguraian, perhitungan, hingga pengkajian data yang telah terkumpul agar dapat menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan dalam penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2018:285) bahwa teknik analisis data adalah cara yang digunakan berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

Sementara itu pengertian teknik analisis data menurut para ahli lainnya seperti Patton (dalam Kaelan, 2012:130) adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam pengertian yang satu ini, tampaknya data diperlakukan sebagai suatu koleksi informasi yang tidak berupa angka. Karena analisis data dalam suatu penelitian ditentukan berdasarkan jenis penelitiannya terlebih dahulu.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik analisis data yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana diajarkan oleh Miles dan Huberman yaitu terdiri dari empat hal utama, yaitu: (dalam Sugiyono, 2018:337) mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui :

1. Pengumpulan Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan alami yang berisi tentang

apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk melengkapi catatan.

2. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi. Membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong- golongkan ke dalam pola-pola dengan membuat transkrip penilaian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting, dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.
3. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi murni sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan indikator. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data juga diwujudkan dalam bentuk matriks grafis, jaringan dan bagan sebagai bahan panduan informasi tentang apa yang terjadi dan disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.
4. Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan

kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh (Huberman, 1992: 15).

### 3.5 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 6 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian dimulai pada bulan Juni hingga Desember 2020.

**Tabel 3.2 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pengajuan Judul							
2	Penyusunan Proposal							
3	Observasi Lapangan							
4	Penyebaran Kuesioner							
5	Analisis dan Pengolahan Data							
6	Penyusunan Laporan							

*Sumber: Modifikasi Peneliti 2020*

### 3.6 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi inidibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitanantara satu dengan yang lainnya yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.



## **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 **Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas**

##### **IIB Rumbai**

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai, merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang khusus melakukan Pembinaan Narapidana Narkotika. Lembaga ini didirikan dilatar belakang oleh kondisi dimana Indonesia dinyatakan darurat narkotika bahkan sampai Presiden Republik Indonesia menyatakan perang terhadap narkotika. Pada tahun 2019, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai didirikan atas dasar Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2019, Tanggal 24 Mei 2019, dan surat Sekjen No. SEK-PR.01.04-118 tentang pengusulan kode satuan kerja baru dan perubahan nomenklatur satuan kerja UPT Pemasyarakatan Tanggal 3 Juli 2019.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai didirikan atas dasar kondisi Lapas & Rutan di wilayah Riau yang sudah over Kapasitas (Over Crowded) dimana lebih kurang 70%, dihuni oleh Narapidana yang terlibat Narkotika.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis yang dibawah oleh Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Yang baru didirikan pada Tahun 2019 yang baru memulai Operasional pada tanggal 14 April 2020 yang sebelumnya

digunakan oleh Rumah Tahanan Siak Sri Indrapura. Terletak di Jl.Toman Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai–Pekanbaru Riau.

#### 4.2 Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai

**Visi** : Pulihnya Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan WBP Sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan YME.

**Misi** : Melaksanakan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan WBP Dalam Kerangka Penegakan Hukum, Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

#### 4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai



*Sumber: Modifikasi Peneliti 2020*

## BAB V

### HASIL LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tentu saja merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, karena penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku, maka yang menjadi informan adalah mereja yang secara langsung terlibat sebagai pelaku. Mengenai permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang Key-Informan dan Informan untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Adapun Key-Informan dan Informan yang peneliti akan wawancarai yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Tabel *informan* dan *key informan***

<b>Responden</b>	<b>Key Informan</b>
KASI BINADIK	Erwin Siregar
KASUPSI REGISTRASI	Setyadi Priyanto
KASUBSI PERAWATAN	Afrianco
KASUPSI GIATJA	Rudi Panjaitan
NARAPIDANA	1. Irwan Hanafi 2. Bernat Ruben 3. Deni Nugraha 4. Ginting 5. Suprpto 6. Ali 7. Aulia

*Sumber: Modifikasi Peneliti 2020*

## 5.2 Pembahasan Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai berbenah diri dalam rangka memenuhi target Pemerintah untuk dapat melaksanakan Pembinaan Narapidana Narkotika dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai saat ini mempunyai :

**Tabel 5.2 Pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai**

Bangunan	Jumlah	Proses
Gedung Kantor Pegawai Lapas	1	Selesai Pembangunan
1 (satu) unit Blok Hunian Sel T-7 dengan 28 ruang Sel dengan kapasitas 196 orang	1	Selesai Pembangunan
Bangunan Dapur	1	Selesai Pembangunan
Poli Klinik	1	Selesai Pembangunan
Mesjid	1	Tahap Pembangunan
Pagar Luar Keliling	1	Selesai Pembangunan
Gedung Kegiatan Kerja	1	Selesai Pembangunan

*Sumber: Modifikasi Peneliti 2020*

Dari table diatas peneliti menyimpulkan, untuk pembangunan di Lapas Narkotika bisa dikatakan sedikit bangunan yang telah terbangun. Untuk meningkatkan kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai, yang mempunyai Luas Area 37.000 m<sup>2</sup> membutuhkan Tambahan Bangunan dan Sarana Prasarana sebagaimana yang tertuang didalam Master Plan antara lain :

**Tabel 5.3 Perencanaan Pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai**

Bangunan	Jumlah
Unit Blok Hunian Sel T-7 dengan Ruang 56 unit Sel dengan kapasitas 392 orang	2
Unit Blok Hunian Sel T-3 dengan Ruang 82 unit Sel dengan kapasitas 192 orang	2
Unit Blok Hunian Sel T-5 dengan Ruang 92 unit Sel dengan kapasitas 460 orang	2
Bangunan Pagar dan Portir	1
Bangunan Gereja	1
Bangunan Vihara	1
Pembangunan Menara Pengawas	1
Pembangunan Ruang Incenarator	1
Bengkel Kerja	1

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

Pembangunan yang telah di rencanakan Lapas Narkotika Kelas II B merupakan upaya untuk membantu berjalan nya proses pembinaan. Selain bangunan dan sarana pra sarana, berikut ini adalah data pegawai di Lapas Narkotika :

**Tabel 5.4 Data Pegawai Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai**

Jabatan	Jumlah
KALAPAS	1
KASUBAG TU	1
Ka.KPLP	1
KASI BINADIK	1
KASI KAMTIB	1
KAUR KEP&KEU	1
KAUR UMUM	1
KASUPSI REGISTRASI	1
KASUBSI PERAWATAN	1
KASUPSI GIATJA	1
KASUPSI PORTATIB	1
KASUPSI KEAMANAN	1
STAFF	21
PENJAGAAN	24
DOKTER BANTU	1
<b>JUMLAH</b>	<b>58</b>

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

Dilihat pada tabel jumlah pegawai di Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai yaitu sebanyak 58 orang yang terdiri dari 1 orang Kalapas, 4 orang bagian Kasi, 7 orang sebagai Kasupsi, 21 orang Staff, 24 orang bagian Penjagaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bagian Kasubsidi Registrasi bapak Setyadi Priyanto mengatakan bahwa Lapas Narkotika masih banyak kekurangan termasuk jumlah pegawai nya.

*“Iya betul do, lapas kita ini masih sedikit pegawainya, untuk penjagaan juga masih kekurangan, apalagi untuk pembinaan juga sama”.*

### **5.3 Upaya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai**

Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbaidalam upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia memang harus banyak digencarkan guna memperbaiki diri narapidana tersendiri dan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, termasuk untuk narapidana yang harus diberikan “ekstra” dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan, upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pembinaan narapidana

Pembinaan narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan, dan telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995, tujuan dari pembinaan adalah dalam rangka membentuk warga

binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan terhadap narapidana kasus dan korban narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks mengingat mereka yang terlibat dalam kasus-kasus narkoba tidak terbatas pada mereka yang menjadi pengedar tetapi termasuk juga para pengguna atau keduanya, pemakai sekaligus pengedar. Hal ini menyebabkan masalah pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba menjadi lebih rumit dibandingkan masalah binaan terhadap narapidana kasus lainnya. Mengingat belum adanya peraturan khusus tentang pembinaan yang harus diberikan kepada para penyalahguna narkoba yang dihukum dipenjara Lapas Narkotika, maka untuk sementara pembinaan yang diberikan baik itu di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ataupun bukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku antara lain undang-undang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksana lainnya di bidang pembinaan.

Upaya pembinaan yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbaiberdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Erwin Siregar selaku KasiBinadik dalam wawancaranya :

*“Begini mas, Lapas Narkotika ini merupakan lapas narkotika pertama di*



Riau dan terbilang baru, pembagunan gedung gedung juga masih banyak dalam tahap pembangunan. Saya selaku bagian pembinaan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana yang ada di lapas narkotika ini, mengingat narapidana dilapas ini merupakan narapidana khusus kasus narkotika, yang mana kita tau kasus narkotika ini merupakan kasus yang tidak pernah ada habisnya dan kami harus benar benar menjadi Pembina dan pendidik yang baik bagi narapidana kasus narkotika tersebut. Ada tantangan tersendiri dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana kasus narkotika, selain membina narapidana kami juga harus menyadarkan, mengobati dan memulihkan kondisi mental para narapidana yang terjerat kasus narkotika. Pembinaan yang kami lakukan berupa pembinaan kemandirian dan kepribadian. Kami melakukan pembinaan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, kami mengharapkan dengan adanya pembinaan kemandirian dan kepribadian dan kemandirian ini dapat menjadikan narapidana tersebut menjadi seseorang yang dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat, menjadi bekal bagi mereka setelah selesai menjalankan hukumannya dan juga diharapkan tidak lagi kembali melakukan hal hal yang melanggar hokum, terutama tindak penyalahgunaan narkotika. Hanya saja pembinaan belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya, mengingat lapas narkotika masih terbilang baru, jadi banyak fasilitas, sarana, dan pra sarana yang belum memadai”

Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan dari kondisi dari pembinaan narapidana narkotika yang menjalani pembinaan, peneliti akan menjabarkan kegiatan-kegiatan rutin apa saja yang dijalani oleh para narapidana setiap harinya:

**Tabel 5.5: Jadwal Kegiatan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIBRumbai**

No	Jadwal	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	05.30–06.00	Bangun pagi, shalat subuh yang beragama Islam dan melakukan kebersihan kamar	Pada jam dinas penanggung jawab kegiatan pada masing-masing bagian yang terkait langsung. Pada luar jam dinas penanggungjawab pengawasan pada bagian KPLP. Untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2	06.00–06.30	Pengecekan, pergantian petugas jaga, kamar dibuka	
3	06.30–07.00	Sarapan pagi, persiapan latihan kerja.	
4	07.00–09.00	Senam kesegaran jasmani diteruskan dan latihan kerja pada unit usaha masing-masing.	
5	09.00–09.30	Istirahat	
6	09.30–11.30	Kembali pada kegiatan masing-masing	
7	11.30–12.00	Apel makan siang	
8	12.00–13.00	Shallat dhuhur berjamaah di Masjid	
9	13.00–13.15	Pengecekan napi dan pergantian petugas jaga	
10	13.15–14.00	Istirahat di blok masing-masing	
11	14.00–14.30	Apel kebersihan sesuai dengan jadwal yang ada	
12	14.30–15.30	Kegiatan tambahan (olahraga)	
13	15.30–16.00	Shalat ashar di Masjid	
14	16.00–16.30	Apel makan sore	
15	16.30–17.00	Bersih diri dan seluruh napi masuk sel	
16	17.00–18.00	Istirahat	

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

Melihat dari jadwal kegiatan sehari-hari penghuni dilapas yang peneliti

peroleh dari Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai dan itu semua menjadi agenda untuk semua narapidana yang berada dilapas tidak terkecuali untuk narapidana narkotika juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan penghuni yang lain.

Berikut adalah pembinaan kemandirian dan kepribadian yang telah dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan narkotika :

### **1. Pembinaan Kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai**

Program pembinaan kemandirian yang diberikan pihak Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai adalah untuk memberikan keterampilan untuk dapat dipergunakan saat bebas nanti tanpa bergantung pada orang lain., Program pembinaan kemandirian bekerjasama dengan Perusahaan pelatihan kemandirian yaitu CV. Jasa Indah Mandiri yang disampaikan dalam wawancara dengan Kasi Binadik Bapak Erwin Siregar

*“jadi begini mas, kita ini kan bekerjasama dengan pihak ketiga, sama CV. Jasa Indah Mandiri. Mereka yang menyediakan pelatih, sarana dan prasarana maupun pemasaran, kalau kita hanya menyediakan tempat dan narapidana nya aja”.Tapi napa nya gak semua yang bisa ikut, yang diperbolehkan mengikuti kegiatan itu yang udah memenuhi syarat, sesuai ketentuan undang-undangnya mas.Kalau untuk napi yang lain ada yang ikut rehab, ada juga yang gak ikut apa apa sama sekali, karna kalau rehab itu mereka yang milih, mau direhab atau gak soalnya kan ada hak memilih juga, jadi yang gak ikut apa-apa cuma menjalankan hukuman saja.*

Adapun kegiatan pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, antara lain:

- 1) Pembuatan Tempe

**Gambar 5.1 Pembina Memberikan Pengarahan**



*Sumber: Modifikasi Peneliti 2020*

**Gambar 5.2 Proses Pelatihan Pembinaan Kemandirian Pembuatan Tempe**



*Sumber: Modifikasi Peneliti 2020*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rudi Panjaitan selaku Kasubsi Giatja mengatakan,

*“Jadi proses pembuatan tempe ini dilakukan setiap hari, karna kami juga sebagai pemasok di lapas sePekanbaru, kalau pekerjanya ada 8 orang nantik*

*diawasi 1 orang petugas, mereka ini pun ndak mau macam-macam lah karna kan mereka yang jadi pekerja ini kan ga sembarangan, ada syaratnya juga seperti surat kelakuan baik, minimal sudah menjalani 1/3 dari masa hukuman, kalau ga punya kelakuan baik mana mungkin bisa ikut kegiatan kemandirian.oh iya, juga harus punya JC (Justice Collabolator)*

Kegiatan proses pembuatan tempe yang dilakukan oleh narapidana yang didampingi pegawai lapas bagian giatja dan pelatih yang dihadirkan oleh CV.Jasa Indah Mandiri selaku pihak ketiga.

Kegiatan pembuatan tempe dilakukan setiap hari oleh 8 (delapan) orang narapidana, yang mana narapidana tersebut sudah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan kegiatan pembuatan tempe.

Irwan Hanafi Als Iwan merupakan salah satu narapidana yang mengikuti kegiatan pembuatan tempe mengatakan

*“saya sangat senang pak mengikuti kegiatan ini, lumayan buat ngisi waktu daripada dikamar aja, bisa buat nambah pengetahuan. Mana tau nanti kalau udah bebas saya bisa usaha tempe dirumah. Dari pada dikamar gak ada kegiatan, ya setidaknya gak mikirin yang aneh aneh pak. Menurut saya pak kegiatan pembinaannya udah bagus, tapi cuman kurang variasi pak. Coba kalau ada buat yang lainnya pak, kan jadi tambah banyak pengalamannya, tapi mungkin karna baru, ya mudah mudahan ada yang lain lagi.”*

Dari penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan

pembuatan tempe merupakan kegiatan yang berdampak positif bagi narapidana dan menjadi ilmu tambahan yang kelak bisa dipergunakan narapidana dikemudian hari.

## 2) Pembuatan Jas Hujan

**Gambar 5.3 Kegiatan Pembinaan Kemandirian Membuat Jas Hujan**



*Sumber: Modifikasi Peneliti 2020*

Mengingat permintaan pasar yang cukup banyak menyebabkan produksi jas hujan dilakukan setiap hari. Ada 10 Narapidana yang mengikuti kegiatan tersebut.

Bernat Ruben merupakan salah satu narapidana yang mengikuti kegiatan pembuatan jas hujan.

*“saya senang dibolehin ikut pembinaan ini pak, kan bisa nambah nambah keahlian juga pak, Cuma kami yang ikut pembinaan kan 10 orang pak, sementara produksi jas hujan nya sudah mulai banyak yang minta jadi agak kewalahan juga pak. Kan dari lapas nya ada syarat nya juga pak, biar dibolehin ngikutin kegiatan kaya gini pak. Kalau nanti ada kegiatan yang lain nya mana tau saya juga boleh ikut serta pak. Sebelum buat kan kami diajarin dulu pak, gimana buat nya, cara pakai mesinnya, pokoknya diajarin itu sama instruktur nya sama orang lapas.”*

### 3) Berkebun

Berkebun merupakan pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Narkotika, Deni Nugraha narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan dibidang perkebunan saat diwawancarai mengatakan,

*“ berkebun ini pak sangat gampang dilakukan pak, selain gak membosankan juga gak perlu memiliki keterampilan khusus yang penting rajin aja pak. Jadi lebih nyaman jalanin nya pak, jadi saya serasa berada dirumah tidak tertekan dengan hukuman yang saya jalani pak. Kalau bisa nanti kedepan nya lebih banyak lagi tanaman yang bisa di tanam, apalagi kalau tanaman*



nya yang bisa dimanfaatkan.”

**Gambar 5.4 Kegiatan Pembinaan Kemandirian Berkebun**



*Sumber: Modifikasi Peneliti 2020*

Kegiatan pembinaan yang berdampak positif bagi narapidana dapat menjadikan narapidana tersebut memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi orang lain.

Kegiatan berkebun merupakan salah satu kegiatan yang mudah dan senang dilaksanakan hanya saja ada hal hal yang masih belum terpenuhi, hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan bapak Rudi Panjaitan sebagai Kasubsi Giatja,

*“berkebun juga masih ada beberapa perlengkapan nya yang belum bisa kita sediakan, nunggu anggaran juga baru satu-satu kita lengkapi. Berkebun ini kan senang, apalagi kalau yang napi nya memang dasar nya suka berkebun dan rajin, jadi ya mereka merasa tidak sedang menjalani hukuman, hanya saja mereka lebih sadar lagi atas kesalahan mereka, ya mudah mudahan gak*

*terulang lagi memakai, mengedarkan narkoba dan kejahatan lainnya.”*

#### 4) Las

Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai juga menjadikan las sebagai salah satu kegiatan pembinaan kemandirian, Narapidana yang sudah memiliki keahlian mengelas nanti nya akan membantu narapidana yang belum mahir dalam mengelas. Peralatan yang disediakan Lapas Narkotika belum terbilang lengkap untuk kegiatan mengelas.

**Gambar 5.5 Kegiatan Pembinaan Kemandirian Mengelas**



*Sumber: Modifikasi Peneliti 2020*

Ginting salah satu narapidana yang mengikuti kegiatan mengelas selama delapan bulan.

*“Susah pak kalau kerja kekurangan orang, kalau di bidang ngelas ni kurang peminat nya pak, maklumlah pak kerjaan nya juga kerja kasar. Kalau ada kerjaan jadi agak lama, tempat beli bahan nya pun jauh dari sini pak. Jadi kami kerjaan yang ada aja dulu. Kalau untuk alat alat ya ini ajalah pak, kurang lengkap sih pak. Jadi kami ngerjain nya yang ringan ringan aja pak. Sampai saat ini kami baru ngerjain buat keperluan kantor aja pak, atau ad las las yang perlu diulang. Apa yang diperlukan kantor dulu pak, kaya nya belum bisa bersaing dengan orang luar.”*

## **2. Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai**

Pembinaan Kepribadian juga dilakukan untuk memberikan bimbingan kepada narapidana agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik, Lapas Narkotika mengupayakan pembinaan yang maksimal untuk narapidana, akan tetapi pembinaan kepribadian masih belum bisa dijalankan dengan yang seharusnya.

Kasi Binadik yang berperan dalam membina narapidana yang dipimpin oleh Bapak Erwin Siregar.

*“jadi kami melakukan pembinaan, baik kemandirian atau kepribadian mengoptimalkan bagaimana supaya kegiatan tersebut berjalan dengan baik, hanya saja masih banyak kegiatan yang belum bisa terealisasi, kalau*

*kemandirian kan belum banyak variasi kegiatan yang dilakukan, sedangkan untuk kepribadian sendiri belum bisa tereliasasi sepenuhnya karena sarana dan prasana juga, terus kerjasama dengan pihak luar juga belum bisa direalisasikan karena kekurangan pegawai yang untuk menanganinya, jadi masih kejar-kejaran dengan kegiatan yang lain. Jumlah untuk bagian pembinaan saja cuma 7 orang sudah termasuk saya, jadi gimana mau berjalan dengan lancar apa yang kita inginkan. Sementara kegiatan yang akan kita canangkan itu banyak dan juga anggaran dari kantor juga terbatas”*

Upaya pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Narkotika yaitu diantaranya adalah :

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan moral pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai tentunya tidak terlepas dari pembinaan keagamaan atau mental kerohanian, hal ini sangat penting bagi narapidana agar dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

Dalam kehidupan bermasyarakat moral tidak dapat dipisahkan dari keyakinan beragama, karena nilai moral yang tegas, pasti dan tetap tidak berubah karena keadaan, tempat dan waktu adalah nilai yang bersumber pada agama. Karena itulah dalam pembinaan generasi muda perlulah kehidupan moral dan agama itu sejalan dan mendapat perhatian serius.

Dalam program kegiatan pembinaan keagamaan untuk saat ini, dibagi menjadi dua yaitu pembinaan untuk agama islam dan nasrani sedangkan yang beragama Hindu dan Budha tidak ada program pembinaan kerohanian secara khusus yang dilaksanakan oleh pihak lapas akan tetapi tetap diberikan pembinaan lainnya seperti pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, maupun pembinaan keterampilan. Kegiatan agama dilaksanakan guna membangun kembali mental narapidana yang sudah rusak, sehingga dengan adanya kegiatan agama mental para narapidana akan menjadi baik selepas dari lapas, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Adapun kegiatan keagamaan khususnya bagi narapidana yang beragama islam meliputi:

a. Ibadah Sholat Jumat

Kegiatan ini wajib di ikuti oleh semua narapidana yang beragama islam. Dilaksanakan setiap hari jumat yang dimulai pukul 11.30 WIB - 13.30 WIB yang dilaksanakan di masjid AT-Taubah lapas narkotika, guna meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Siraman rohani

Siraman rohani atau ceramah keagamaan dilaksanakan pada hari Senen sampai hari Kamis. Ceramah dilakukan sebelum sholat Zuhur secara langsung selama kurang lebih satu jam tiga puluh menit. Siraman rohani ini berisi materi-materi yaitu akhlak, ibadah, muamalah, fiqih, dan lain-lain. Metode yang digunakan

adalah metode ceramah secara langsung di hadapan narapidana Pemasyarakatan. Ceramah agama disampaikan ustad yang di datangkan dari luar oleh Lapas Narkotika, Ceramah keagamaan ini merupakan sarana yang dianggap efektif guna menyampaikan nasehat-nasehat kebaikan kepada narapidana agar narapidana menyadari kesalahan yang telah diperbuat, tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, serta memperbaiki perilaku sesuai materi yang disampaikan.

c. Syariat Islam / Fiqih

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin pada pukul 09.00-11.00.

Disamping kegiatan-kegiatan rutinitas diatas, ada juga kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu seperti kegiatan di bulan ramadhan dan kegiatan hari-hari besar keagamaan yaitu maulid dan Isra' Mi'raj.

Sedangkan pembinaan narapidana yang beragama nasrani dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut.

a. Ibadah

Persekutuan/ibadat dilaksanakan di salah satu ruangan kamar yang di fungsikan sementara sebagai pengganti gereja yang masih dalam tahap perencanaan pembangunan setiap hari Rabu atau Kamis dari jam 14.00 WIB – 16.00 WIB. Pembina keagamaan berasal dari gereja HKBP Pekanbaru bersama pendeta Debora Togatorop, dari gereja GPDI bersama Pendeta Rasni, dari gereja Santo Paulus dengan pendeta Guilermo Arias. Ibadah ini diikuti oleh narapidana yang beragama Nasrani yang berjumlah 20 sampai 30 orang. Dalam pelaksanaan

ibadah ini, pembina keagamaan memberikan ceramah, dilanjutkan menyanyikan pujian-pujian dengan tujuan narapidana dapat lebih dekat dengan Tuhan. Selain itu pada hari senin biasanya dilaksanakan konseling pribadi setelah acara inti ibadah telah selesai. Hal ini biasa dilakukan bagi narapidana yang sedang mempunyai masalah berat atau pun melakukan pengakuan dosa. Pembinaan ini bertujuan untuk mencerahkan kembali semangat narapidana yang beragama Kristen/Katholik tersebut dari berbagai masalah yang dihadapi.

b. Pendalaman Alkitab

Pendalaman Alkitab dilaksanakan bergantian dengan ibadah yaitu pada hari Rabu atau Kamis. Pelaksanaan pendalaman Alkitab ini yaitu pembina keagamaan Kristen/Katholik menentukan surat dan ayat yang akan dibaca dan dipahami bersama-sama sesuai tema yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu pembina keagamaan akan membacakan satu persatu ayat kemudian menjelaskan lebih dalam apa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan berbangsa bernegara di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai diarahkan agar narapidana pemasyarakatan mengetahui tugas dan fungsinya sebagai warga Negara yang baik. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini dilaksanakan dengan mengikuti upacara-upacara pada hari-hari besar kenegaraan seperti upacara 17 Agustus dan hari-hari penting lainnya.

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual

Pembinaan kemampuan intelektual di Lapas Narkotika belum bisa diadakan, hal tersebut dikarenakan kondisi Lapas yang masih baru, sehingga belum bisa mengadakan kegiatan belajar ataupun kegiatan yang mengembangkan dapat kecerdasan, mengingat keterbatasan sarana dan pra sarana dan juga kurangnya pegawai untuk melaksanakan kegiatan pembinaan.

#### 4) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbaidi arahkan agar narapidana pemasyaraktan di lapas Narkotika Rumbainantinya jika keluar dari lembaga pemasyarakatan mengetahui hak dan kewajibannya dalam rangka mewujudkan dan turut menegakkan hukum dan keadilan. Pembinaan kesadaran hukum dilakukan dengan cara penyuluhan yang dilakukan baik oleh petugas lapas maupun kerja sama dengan pihak luar.

Berdasarkan hasil penelitian pembinaan terhadap narapidana bahwa pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II BRumbaibelum ada pembinaan khusus karena pola pembinaanya sama dengan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan pada umumnya, hanya ada beberapa *treatment* khusus dalam upaya penanganan kecanduan dan rehabilitasi narapidana narkotika, namun sayangnya penanganan tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai.

Apabila narapidana melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi peraturan yang ada dalam lapas maka akan diberikan hukuman atau sanksi baik berupa sanksi



ringan, sedang, dan berat yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya .hukuman tersebut antara lain :

Hukuman disiplin tingkat ringan, yaitu :

- a. Memberikan peringatan secara lisan.
- b. Memberikan peringatan secara tertulis.

Hukuman disiplin tingkat sedang, yaitu :

- a. Memasukkan ke dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari.
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu, dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.
- c. Menunda atau meniadakan hak tertentu dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

Hukuman disiplin tingkat berat, yaitu :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Proses pelaksanaan program pembinaan yang ada di lapas, yang dilaksanakan masih perlu diadakan pembenahan dalam lingkup pembinaannya khususnya bagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang seharusnya menitikberatkan pada proses perawatan kesehatan bagi narapidana itu sendiri dan bisa memberikan efek tersendiri bagi narapidana.

Selain itu dalam proses pelaksanaan berbagai program pembinaan peran petugas sangat kurang, dimana berdasarkan pengamatan penulis terdapat bahwa selama proses pembinaan petugas kurang mendampingi narapidana sehingga pengawasan itu kurang dari pihak lapas, dan narapidana kurang efektif dalam mengikuti pembinaan meskipun kegiatan pembinaan itu sifatnya wajib.

Dalam proses pembinaan narapidana narkoba, tidak mungkin semua ditangani oleh semua petugas, maka Lapas Narkoba Rumbaimenjalinkan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun organisasi keagamaan dan organisasi massa terkait antara lain:

- a. MDI Majelis Dakwah Indonesia, dalam memberikan kegiatan agama islam
  - b. Muhammadiyah, dalam memberikan kegiatan agama islam
  - c. Dinas Kesehatan Pekanbaru, dalam pelayanan kesehatan Narapidana
  - d. Puskesmas Rumbai, dalam pelayanan kesehatan Narapidana
  - e. Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru, dalam pelayanan konsling dan rehabilitasi
  - f. Yayasan Pemuda Sahabat Hukum, dalam pelayanan Asimilasi Kegiatan Sosial
  - g. BNN Pekanbaru, yaitu penyuluhan bahaya narkoba dan mendatangkan konselor
  - h. Gereja HKBP Pekanbaru
  - i. Gereja GPDI Pekanbaru
  - j. Gereja Santo Paulus Pekanbaru dll.
- 5) Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan

sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Siregar, untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya.

Program integrasi diri dengan masyarakat biasanya seperti Program Asimilasi yang diawasi oleh Petugas Lapas Narkotika. Untuk mendukung program ini Lembaga Pemasyarakatan Narkotika mempunyai satu Program yaitu dengan adanya program kerja cuci motor yang diluar gedung Pemasyarakatan, biasanya yang diintegrasikan diluar sudah menjalani 2/3 masa pidananya menjelang PB (pembebasan bersyarat), CMB (cuti menjelang bebas), CB (cuti bersyarat). Hal tersebut telah memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kasi Binadik Bapak Erwin Siregar, peneliti menyimpulkan Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan peraturan menteri dan perundang undangan tentang pembinaan narapidana, yaitu baik melalui pembinaan kemandirian berupa kegiatan membuat tempe, membuat jas hujan, berkebun mengelas atau pun melalui pembinaan kepribadian diantaranya adalah kegiatan

keagamaan, kegiatan hari besar agama, kegiatan hari besar Negara, bersosialisasi dengan lingkungan dan lain sebagainya, dilaksanakan dengan semaksimal mungkin oleh Lapas Narkotika. Semua narapidana bebas memilih jenis apa yang sesuai dengan bakat minat serta kemampuan yang dimiliki oleh narapidana, namun bagi warga binaan yang memang pada dasarnya memiliki sifat malas untuk bekerja, maka Lembaga Pemasyarakatan benar-benar seperti kurungan besi, maka hari-harinya dalam menunggu kebebasanpun akan terasa lama.

Pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian yang diberikan Lapas Narkotika mempunyai tujuan agar setelah warga binaan pemasyarakatan keluar atau bebas dia bisa mendapat pekerjaan atau membuka lapangan kerja baru, agar tidak mengulangi perbuatannya masa lampau. Diharapkan dalam menjalani kehidupan setelah dari Lembaga Pemasyarakatan tidak masuk kembali dalam dunia kriminal, harapannya yaitu menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat, keluarga, bangsa dan negara. Semoga bisa menciptakan lapangan kerja walaupun sebagai mantan narapidana, dimata masyarakat memiliki perubahan yang positif dan kemampuan bersaing dalam dunia kerja.

Menurut Kasi Binadik selain pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, narapidana juga diberikan pembinaan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan

pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Melalui wawancara dengan Kasubsi Perawatan Bapak Afriano yang bertanggung jawab untuk program rehabilitasi menerangkan tentang proses rehabilitasi yang dilaksanakan di Lapas Narkoba.

*“Kalau untuk rehabilitasi itu bagian perawatan yang menanganinya, nanti kami kerja sama dengan rumah sakit jiwa, dengan mendatangkan konselor yang memberikan pengarahan tentang bahaya narkoba, jadi kalau ada narapidana yang mau ikut rehab, mereka daftar ke bagian perawatan. Kalau untuk di lapas kita ini lumayan banyak yang punya keinginan untuk direhab, jumlah narapidana yang ikut rehab ada 120 orang narapidana dari 404 orang narapidana. Apalagi program rehabilitasi ini Cuma diadakan disini, karna ini kan lapas narkoba satu satunya dan pertama di Riau, soalnya kalau kasus narkoba ini kan beda dengan tindak kriminal yang lainnya, yang harus ada penyuluhan, konseling dan bimbingan tentang bahaya narkoba, Rehab ini dari senen sampai kamis kita adakannya.”*

Dari keterangan wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa Lapas Narkoba berupaya melakukan pembinaan dengan berbagai cara agar narapidana tergerak untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang telah di sediakan oleh pihak

Lapas Narkotika, apalagi program rehabilitasi hanya diadakan khusus untuk Lapas Narkotika.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas Narkotika terkait dengan sistem pembinaan Narapidana, berusaha membuat pemanfaatan waktu luang agar lebih bermanfaat bagi Narapidannya maupun lembaga dengan berbagai kegiatan, karena memang relatif sulit untuk menciptakan sistem pembinaan yang dapat merubah perilaku negatif Narapidana.

Pembinaan moral dan agama yang selama ini diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka anggap sepertinya sesuatu hal yang dipaksakan oleh sebagian Narapidana, maka dari itu pihak Lembaga pemasyarakatan terus berusaha memberikan pandangan-pandangan ataupun masukan-masukan agar mereka termotivasi untuk perubahan dirinya sendiri dengan memberikan insentif tersendiri dari kegiatan-kegiatan ketrampilan yang dilakukan bagi Narapidana yang memacu mereka untuk terus berkarya, walaupun kegiatannya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Pekerjaan besar bagi Lapas Narkotika dalam merubah perilaku negatif para narapidannya melalui pendekatan pembinaan yang telah dilaksanakan.

Namun Lapas Narkotika sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi apakah setelah keluar para warga binaan akan menggunakan bekal yang mereka peroleh selama dibina di Lembaga Pemasyarakatan ataukah mereka akan terjerumus lagi keperbuatan yang pernah dilakukannya itu sangat sulit untuk diketahuioleh karena itu penulis ingin mewawancarai beberapa para Narapidana.

Ali umur 42 tahun narapidana kasus narkoba menerangkan bahwa dia mendapatkan ilmu yang akan berguna disaat ia keluar dari lapas nanti dan merasa menjadi pribadi yang lebih religius. Aulia umur 38 narapidana kasus narkoba juga mengatakan bahwa setelah memperoleh bekal pembinaan dia sekarang mempunyai rasa percaya diri lagi dan mandiri, sehingga apabila telah habis masa pidanya dan siap kembali dengan keluarga, namun dia belum siap apabila untuk kembali keasal daerahnya ia ingin memulai kehidupan baru ditempat yang baru. Berbeda dengan Suprpto Alias nanang umur 42 narapidana yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan, dia menerangkan bahwa tidak berminat untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Menurutnya kegiatan yang diberikan terlihat membosankan dan tidak mendatangkan keuntungan baginya karena tidak ada kegiatan yang digemarinya.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari petugas Binadik, hal seperti ini tidak hanya terjadi pada Surapto alias nanang saja, akan tetapi juga dialami oleh beberapa narapidana yang lain. Tidak adanya kesadaran akan betapa pentingnya pembinaan bagi narapidana yang berakibat narapidana jadi malas dan tidak sungguh-sungguh dalam menerima pemberian pembinaan yang diberikan dan seakan-akan dia dikurung di sangkar besi, karena dia tidak menginginkan pembinaan tersebut.

Bagaimanapun perubahan sangat diperlukan karena untuk memebangun kembali citra dan kepercayaan diri pada narapidana tersebut, tetapi apabila dia tidak mendapatkan apapun maka akan menjadi kontradiktif, dia akan kembali untuk

mengulangi kejahtannya lagi, atau dia akan menjadi residivis, dan akan menekankan kesan bahwa Lapas belum berhasil dalam membina.

Apabila sudah seperti ini maka masyarakatpun sangat sulit untuk menerima kembali kemasyarakat, maka perlu kembali melihat dari bagaimana dia dalam menjalani kehidupan ini, apabila tidak ada keinginan dari dalam lubuk hati diri sendiri pembinaan ini tidak ada manfaatnya sedikitpun, padahal cap narapidana sendiri sudah sulit untuk dihapuskan, apa untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Tetapi sesulit apapun masalah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan akan bekerja secara sepenuh hati, serta kompten efisien dan efektif dalam membina narapidana.

Namun apabila dalam mengukur suatu keberhasilan dari pembinaan perilaku, maka semua bersumber dari diri masing-masing, pembinaan adalah sebuah bekal bagi para narapidana tinggal bagaimana bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk menjalani hidup sebagai warga negara yang baik.

#### **5.4 Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai**

Seperti yang telah diketahui bahwa tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah berusaha agar narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Namun dari pelaksanaan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II BRumbai secara idealnya belum berjalan sesuai



dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor yang menghambat dalam proses pembinaan narapidana baik faktor internal maupun faktor eksternal dari narapidana.

Faktor internal yaitu hambatan yang muncul dari pribadi/ individu narapidana. Faktor yang berasal dari narapidana adalah kurangnya minat narapidana dalam mengikuti program pembinaan. Dalam menjalankan program pembinaan, narapidana seharusnya memiliki motivasi untuk setidaknya merubah diri sendiri. Namun dalam pelaksanaan pembinaan ini, kurangnya minat atau kesadaran narapidana menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan. Tidak sedikit narapidana yang kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan sulitnya mengontrol diri dan timbulnya rasa malas.

Selain faktor internal yang berasal dari narapidana tersebut faktor yang berpengaruh dalam proses pembinaan ialah faktor eksternal yang muncul dari pihak lapas. Faktor yang pertama adalah sarana dan prasarana yang belum memadai. Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun kualitas telah menjadi hal yang menghambat dalam pembinaan. Terlebih Lapas Narkotika adalah lapas yang terbilang baru, masih sangat banyak fasilitas, saran dan pra sarana yang belum bisa terpenuhi. Diantara nya bangunan yang berfungsi sebagai tempat pembinaan itu sendiri masih dalam tahap perencanaan pembangunan.

Bangunan blok hunian baru dibangun 1 blok dari 7 blok yang akan dibangun. Hal ini sangat mempengaruhi penggolongan narapidana yang seharusnya dipisahkan

antara pengguna dan pengedar, akan tetapi sulit untuk dilakukan. Fasilitas-fasilitas yang ada juga seadanya dimana masih kurangnya alat-alat peraga, tidak adanya cctv untuk pengawasan di dalam lapas dikarenakan cctv yang ada mengalami kerusakan, serta tidak adanya kursi dan meja yang disediakan di aula.

Faktor yang kedua adalah kurangnya kualitas dan kuantitas petugas lapas. Terbatasnya jumlah pegawai yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai menjadi salah satu faktor yg mempengaruhi dalam pembinaan narapidana. Jumlah Petugas pemasyarakatan dalam hal menjalankan program pembinaan sebagai pembimbing narapidana dan juga sebagai pengawas hanya 7 orang, tentunya tidak berjalan secara maksimal. Selain itu kurangnya petugas yang memumpuni dibidangnya sehingga program pembinaan dilakukan oleh pihak ketiga.

Faktor yang ketiga adalah anggaran yang terbatas. Anggaran yang terbatas menjadi salah satu hambatan dalam proses pembinaan narapidana termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II BRumbai. Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pembinaan berjalan dengan baik.

Selain ketiga faktor tersebut, kurangnya nya variasi pembinaan yang disediakan Lapas Narkotika menjadi penghambat berjalan nya pembinaan dikarenakan menyebabkan narapidana tidak tertarik untuk mengikuti pembinaan.

Untuk mengatasi hambatan di atas dalam hal ini kurangnya minat narapidana mengikuti pembinaan karna rasa malas maka perlu diadakan kerjasama secara terpadu antarpetugas. Terutama dari pihak tata tertib dalam mengarahkan narapidana untuk mengikuti aktivitas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari keluarga juga menjadi salah satu hambatan, dikarenakan tidak adanya dukungan yang diberikan kepada narapidana itu sendiri.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II BRumbaidari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti yaitu :

1. Upaya pembinaan narapidana yang dilakukan Lapas Narkotika berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. Yaitu dengan melakukan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian
2. Lembaga Pemasyarakatan sudah semaksimal mungkin dalam mengupayakan efektifitas dalam pembinaan, namun kembali lagi pada diri narapidana masing-masing. Pihak Lapas hanya berusaha untuk memberikan pembinaan secara baik dan efektif, Serta berharap agar Narapidana menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi warga negara yang baik.
3. Hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan adalah terletak pada faktor interen seperti komunikasi sesama narapidana, sarana gedung, Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan petugas, anggaran dan faktor eksteren seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial. Peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan.

## 6.2 Saran

1. Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai segera melakukan penambahan jumlah SDM yang memiliki kemampuan, keahlian ataupun meningkatkan kompetensi petugas yang sudah ada terutama dalam posisi pembinaan serta sarana dan prasarana yang mendukung.
2. Diharapkan adanya pelatihan khusus mengenai pembinaan narapidana bagi para Pembina di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Narkotika agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
3. Diharapkan lebih dapat mengefektifkan pemanfaatan potensi lokal UPT Lapas dalam rangka pengembangan pembinaan potensi kerja Narapidana Pemasyarakatan yang diproyeksikan sebagai Lapas industri.
4. Memberikan pembinaan yang lebih bervariasi lagi agar menimbulkan minat dan inovasi baru bagi narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia  
Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan  
HAM RI, Jakarta 2004
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (2009) Yogyakarta : Teras
- Bambang Poernomo, 1992, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo  
Persada
- C.I Harsono. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan
- Dahlan, M.Y, AI-Barry, 2003, Kamus Istilah Ilmiah Seri Intellectual, Surabaya: Target  
Press
- Dwidja Priyatno. 2006. Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Rafika Aditama
- Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan  
Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, 2017 Jakarta : Kencana  
PrenadaMedia,
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2  
Jakarta : Erlangga.
- Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola  
Pembinaan Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan
- Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika

Mathis Robert, Jackson John. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta :

Salemba empat.

Moeljatno.1987. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara

P.A.F Lamintang, 1997, Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya

Bakti, Cetakan Ketiga

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier, Jakarta : Sinar

Grafika

Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika, 2012, Rineka

Cipta:Jakarta,

Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia,1990,Bandung Citra Aditya

Bakti,

Subagyo Partodiharjo,Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya2010, Jakarta:

Erlangga,

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*

*dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Supramono, 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan

Topo santoso. 2001.Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,dalamLembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Jakarta:Sekretariat

NegaraRI.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga  
Pemasyarakatan

Widjaja, AW. (1985). Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta:  
Era Swasta

Widiada Gunakarya S.A.,S.H., Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan,  
1988, Armico, Bandung

